



## HUKUM PERKAWINAN ADAT DI INDONESIA: KONFLIK ANTARA LEGITIMASI SOSIAL DAN LEGALITAS FORMAL (STUDI KASUS MAMASA)

Dwi Desi Yayi Tarina<sup>1\*</sup>, Arum Agustin Arviani<sup>2</sup>, Keizaraya Umaiza<sup>3</sup>, Ratu Sandiva<sup>4</sup>

<sup>1</sup> UPN “Veteran” Jakarta

<sup>2</sup> UPN “Veteran” Jakarta

<sup>3</sup> UPN “Veteran” Jakarta

<sup>4</sup> UPN “Veteran” Jakarta

\*Penulis Korespondensi: [dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id), [2510611397@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2510611397@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2510611125@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2510611125@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2510611412@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2510611412@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract.** Customary marriage law is part of the living law in Indonesian society that regulates social relationships, kinship systems, and family structures. In practice, customary marriages are often considered valid because they have fulfilled customary provisions and gained community recognition. However, problems arise when such marriages are not registered in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to analyze the conflict between Mamasa customary law and national law, including the practice of underage marriage and its legal consequences, using a normative juridical method through a conceptual approach and a case approach. The results show that Mamasa customary marriages have strong social legitimacy, but are not always followed by official registration, and underage marriage practices are still found. This condition creates a conflict, resulting in legal uncertainty, particularly regarding marital status, the position of children, and the protection of women. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to ensure legal certainty and protection.

**Keywords:** customary law, customary marriage, legal conflict, legal harmonization

**Abstrak.** Hukum perkawinan adat merupakan bagian dari hukum yang hidup (*living law*) dalam asyarakat Indonesia yang mengatur hubungan sosial, sistem kekerabatan, serta struktur keluarga. Dalam praktiknya, perkawinan adat sering dianggap sah karena telah memenuhi ketentuan adat dan memperoleh pengakuan masyarakat. Namun, permasalahan muncul ketika perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik hukum adat Mamasa dan hukum nasional, termasuk praktik perkawinan di bawah umur serta akibat hukum yang ditimbulkannya, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Mamasa memiliki legitimasi sosial yang kuat, namun tidak selalu diikuti dengan pencatatan resmi dan masih ditemukan praktik perkawinan di bawah umur. Kondisi ini menimbulkan konflik, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum, khususnya status suami-istri, kedudukan anak, dan perlindungan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum adat dan hukum nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

**Kata kunci:** hukum adat, perkawinan adat, konflik hukum, harmonisasi hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Naskah Indonesia memiliki keberagaman budaya yang melahirkan berbagai sistem hukum, salah satunya hukum adat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai sistem norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

(Soepomo, 1983, hlm. 45). Dalam konteks perkawinan, hukum adat memiliki peran penting karena mengatur tidak hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga hubungan kekerabatan, status sosial, serta keseimbangan dalam struktur masyarakat (Soekanto, 2005, hlm. 112).

Dalam masyarakat adat Mamasa, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan adat dan memperoleh pengakuan masyarakat. Namun, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.

Perbedaan tersebut menimbulkan dualisme antara legitimasi sosial dan legalitas formal. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika terdapat praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan berdasarkan adat. Di satu sisi, masyarakat adat memandang praktik tersebut sebagai bagian dari tradisi atau solusi sosial, namun di sisi lain, hukum nasional memandangnya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan usia minimum perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai budaya dan prinsip perlindungan hukum modern, sehingga penting untuk dianalisis secara lebih mendalam.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkembang seiring dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Menurut Soepomo (1983, hlm. 45), hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat karena dipatuhi oleh masyarakat<sup>1</sup>. Sementara itu, Ter Haar (1981, hlm. 22) menyatakan bahwa hukum adat terbentuk melalui praktik yang terus-menerus dan diakui sebagai aturan yang mengikat dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif yang lebih luas, Ehrlich (1936, hlm. 78) melalui teori *living law* menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang hidup dan dijalankan dalam praktik sehari-hari.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Polmas terkait perkawinan adat Mamasa.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan adat Mamasa pada dasarnya dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan adat dan memperoleh pengakuan dari masyarakat (Hadikusuma, 2007, hlm. 89). Keabsahan tersebut tidak hanya didasarkan pada persetujuan kedua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki peran menentukan dalam proses legitimasi. Dalam konteks ini, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan privat antara dua orang, melainkan sebagai peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan dan keteraturan komunitas. Oleh karena itu, selama seluruh tahapan adat telah dilaksanakan dan diterima oleh lingkungan sosial, perkawinan tersebut telah memperoleh legitimasi yang kuat dalam perspektif adat. Hal ini sejalan dengan pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktiknya, perkawinan tetap dianggap sah meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, bahkan dalam beberapa kondisi hanya didukung oleh bukti atau surat adat sebagai tanda telah berlangsungnya perkawinan (Soekanto, 2005, hlm. 112). Namun demikian, bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengakuan adat yang bersifat sosial dan pengakuan negara yang bersifat formal dan administratif. Kesenjangan ini pada akhirnya menciptakan ruang ketidakpastian hukum, terutama ketika perkawinan tersebut dihadapkan pada kebutuhan pembuktian dalam ranah hukum formal.

Konflik antara hukum adat dan hukum nasional terlihat jelas dalam aspek pencatatan perkawinan. Hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),<sup>3</sup> menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan merupakan syarat administratif yang menentukan pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Di sisi lain, hukum adat

Mamasa tidak mensyaratkan pencatatan tersebut, karena keabsahan perkawinan telah cukup ditentukan oleh pengakuan masyarakat (Hadikusuma, 2007, hlm. 89). Akibatnya, pasangan yang menikah secara adat tetap diakui dalam kehidupan sosial, tetapi tidak memiliki kepastian hukum di hadapan negara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara kedua sistem hukum, di mana hukum adat lebih menekankan legitimasi sosial yang bersifat kolektif, sedangkan hukum nasional menekankan kepastian administratif yang bersifat formal. Perbedaan ini tidak hanya menimbulkan konflik normatif, tetapi juga berdampak pada posisi hukum masyarakat adat yang berada di antara dua sistem hukum yang berbeda.

Selain persoalan pencatatan, salah satu isu krusial dalam praktik perkawinan adat Mamasa adalah kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam beberapa kasus, praktik ini dilakukan karena berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, norma sosial, serta keinginan keluarga untuk menjaga kehormatan (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 143). Dalam konteks masyarakat adat, ukuran kedewasaan tidak selalu didasarkan pada batas usia sebagaimana ditentukan dalam hukum nasional, melainkan pada kesiapan sosial yang dinilai oleh lingkungan sekitar. Namun, dari sudut pandang hukum nasional, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, yang juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari praktik yang dapat merugikan masa depannya. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur tidak hanya menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi anak.

Perbedaan antara hukum adat Mamasa dan hukum nasional menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam menentukan ukuran kedewasaan dan keabsahan perkawinan. Hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual, sedangkan hukum nasional bersifat normatif dan mengikat secara umum. Dalam hukum adat, kesiapan sosial menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah, sedangkan dalam hukum nasional, batas usia menjadi standar objektif yang ditetapkan untuk memberikan perlindungan hukum. Perbedaan ini menjadi sumber konflik yang terus

berulang, karena masing-masing sistem hukum memiliki dasar legitimasi yang berbeda, yaitu legitimasi sosial di satu sisi dan legitimasi yuridis di sisi lain.

Akibat hukum dari perkawinan adat yang tidak dicatatkan, terutama yang dilakukan di bawah umur, sangat signifikan dan berdampak luas. Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan hubungan suami istri tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di hadapan negara, sehingga menyulitkan para pihak dalam membuktikan status perkawinan mereka apabila terjadi sengketa hukum. Dalam hal ini, ketentuan mengenai pentingnya pencatatan juga berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>7</sup> Lebih lanjut, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menghadapi permasalahan dalam hal status hukum, anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembuktian tersebut tidak selalu mudah, sehingga dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak waris dari pihak ayah.

Selain itu, perempuan menjadi pihak yang paling rentan dalam perkawinan yang tidak diakui secara formal oleh negara. Tanpa adanya pencatatan, perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya, baik dalam hal nafkah, pembagian harta bersama, maupun perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum yang dapat merugikan perempuan. Di samping itu, praktik perkawinan di bawah umur juga membawa dampak sosial yang serius, seperti terhambatnya akses pendidikan, meningkatnya ketergantungan ekonomi, serta tingginya potensi konflik dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan psikologis para pihak.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status hukum setiap individu. Ketika suatu perkawinan tidak diakui secara formal, maka hak-hak dasar seperti identitas hukum, hak waris, serta perlindungan hukum menjadi terabaikan. Oleh karena itu, hukum nasional seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, praktik perkawinan adat Mamasa tidak hanya mencerminkan konflik antara dua sistem hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma sosial dan norma hukum. Tanpa adanya harmonisasi yang efektif, konflik ini akan terus berulang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Perkawinan adat tetap dapat dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya, namun harus diikuti dengan pencatatan resmi agar memiliki kekuatan hukum. Selain itu, negara juga perlu memberikan akses yang lebih mudah terhadap pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat, sehingga tidak terjadi marginalisasi hukum dan seluruh warga negara dapat memperoleh kepastian serta perlindungan hukum yang layak.

**Tabel 1. Perbandingan Perkawinan Adat Mamasa dan Undang-Undang Perkawinan**

<b>Aspek</b>	<b>Adat Mamasa</b>	<b>UUD Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019)</b>
Dasar Hukum	Hukum adat turun-temurun masyarakat Mamasa	Hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia
Tujuan Perkawinan	Menjaga kehormatan keluarga, status sosial, dan hubungan kekerabatan	Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Sistem Perkawinan	Dipengaruhi stratifikasi sosial (tingkatan kasta/kedudukan)	Tidak mengenal stratifikasi sosial, semua warga negara setara
Peran Keluarga	Sangat dominan dalam menentukan pasangan	Tidak boleh ada paksaan, keputusan di tangan individu
Mahar / Belis	Ada (disebut “belis”), biasanya bernilai tinggi sesuai status sosial	Ada (mahar), tetapi tidak diatur besarnya
Poligami	Bisa terjadi tergantung adat dan status	Diperbolehkan dengan syarat ketat (izin pengadilan dan alasan tertentu)
Usia Perkawinan	Tidak selalu dibatasi secara jelas	Minimal 19 tahun

Perceraian	Diselesaikan secara adat melalui musyawarah	Diatur secara hukum dan harus melalui pengadilan
Kedudukan Perempuan	Dipengaruhi struktur adat, bisa tidak setara	Dijamin setara di depan hukum
Sanksi	Sanksi adat (denda, ritual, dll.)	Sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan

## 5. KESIMPULAN

Perkawinan adat Mamasa memiliki legitimasi sosial yang kuat, namun tidak selalu sejalan dengan hukum nasional. Ketidaksiharian tersebut terlihat dalam aspek pencatatan perkawinan dan batas usia minimum, yang menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional.

Praktik perkawinan di bawah umur menjadi salah satu bentuk konflik yang paling nyata, karena bertentangan dengan ketentuan hukum nasional serta prinsip perlindungan anak. Akibatnya, perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di bawah umur menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait status suami istri, kedudukan anak, serta perlindungan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar nilai-nilai budaya tetap dihormati, namun tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Ehrlich, Eugen. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Adat*. PT Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soepomo. (1983). *Hukum Adat di Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Ter Haar. (1981). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Hukum Adat: Suatu Pengantar. (2003). PT Citra Aditya Bakti.
- Pengadilan Negeri Polewali. (2003). *Putusan Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Polmas*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.